



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No 1 Telp / Fax (0331)428823 E-Mail : inspektorat@jemberkab.go.id

J E M B E R 68100

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/ 04 /35.09.410/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Februari 2025



Inspektur
Ratno C. Sembodo, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197408272005011006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Kabupaten Jember

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan
h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik.
- Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$	Irbani	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
		<p>Penjelasan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Hasil pengawasan adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar Organisasi/diluar APIP • Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindak lanjut internal/eksternal • Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI • Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti oleh obrik 		
	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	Hasil predikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atas hasil LHE TPN sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021	Irbani	Aplikasi ZI Menpan RB
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Menpan RB pada komponen Nilai Evaluasi Internal	Irbani	LHE AKIP dari Menpan RB
	Opini BPK	Pernyataan profesional yang menyatakan tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang di berikan oleh BPK RI	Irbani	Opini BPK-RI

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Irbn	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Indeks Penilaian dari KPK-RI melalui Aplikasi Jaga.id	Irbn	Aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)/jaga.id</i>
	Hasil Survei Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei/pihak-3 yang bekerja sama dengan KPK-RI	Irbn	Laporan Hasil SPI KPK-RI